



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wiwik Ruliningsih, Tempat/Tanggal Lahir: Kapuas Hulu, 2 Juli 1986,
Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:
Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan
Terakhir: Diploma I, Status Perkawinan: Kawin,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Komplek Kesuma Residence, Jalan Hasan Sanduk
RT 46 RW 17 Kelurahan/ Desa Sukajadi, Kecamatan
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Danico Wisdana, S.H., Sadli, S.H., M.H.,
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat
Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai,
yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17
Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Email:
dwrlawoffice@yahoo.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Deddy Suryanto, Tempat/Tanggal Lahir: Sukamoro, 24 Januari 1986,
Umur: 38 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama:
Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan
Terakhir: Diploma III, Status Perkawinan: Kawin,
Pekerjaan: Tidak Bekerja, Alamat jalan Sukawaras,
RT 9 KM 18, Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 telah dilangsungkan pemberkahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katholik di Gereja Paroki St. Stefanus Talang Betutu dan telah dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan 144-PKW-1933/XI/2010** tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa status Penggugat sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah seorang gadis dan Tergugat adalah seorang bujang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat lantas pindah ke Komplek Kesuma Residence, Jln. Hasan Sanduk RT 046 RW 017 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Paskalia Cinthya Dewi, Perempuan, umur 12 (dua belas) Tahun.
 - 5.2. Leonardus Deru Guntoro, Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan;
 - 6.1. Tergugat telah memiliki anak dari Wanita Idaman Lain
 - 6.2. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin
 - 6.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Ketika itu Penggugat mendapati sebuah pesan di chat whatsapp

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb



handphone milik Tergugat dari seorang Wanita yang penuh dengan perkataan mesra seperti layaknya sebuah pasangan yang sedang kasmaran, belum sampai disimpan sebagai bukti dan ketika ditanyakan kepada Tergugat siapa Wanita tersebut, Tergugat malah memarahi Penggugat hingga Penggugat menangis dan dalam amarahnya Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat, setelah cekcok terus menerus tersebut sikap Tergugat mulai dingin akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah jarang pulang kerumah;

8. Bahwa setelah pisah ranjang selama \pm 3 (tiga) tahun kemudian sekira bulan April tahun 2024 Penggugat mendapati informasi yang menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari Wanita lain, hal yang sangat melukai hati Penggugat yang telah berusaha sekuat hati untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat agar dapat rukun serta bahagia kembali seperti masa-masa awal pernikahan, hal ini dibuktikan dengan mencabut Gugatan No: 35/Pdt.G/2023/PN Pkb yang sempat diajukan Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2023 dan kemudian dicabut pada tanggal 3 Januari 2024, namun kenyataannya Tergugat mengkhianati Penggugat, dan sampai dengan Gugatan ini diajukan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk Bersatu dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
10. Bahwa baik pihak kerabat ataupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali Bersatu akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai Klas II menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan 144-PKW-1933/XI/2010** tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024, tanggal 3 Juni 2024, dan tanggal 10 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1607104207860008 atas nama Wiwik Ruliningsih, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.593.0007106 tanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh H. A. Farhan. AS, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1607101105110017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2019, ditanda tangani oleh Saukani, S.E., MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan Deddy Suryanto selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Prihal Permohonan Pencabutan Gugatan No. 35/Pdt.G/2023/PN Pkb tanggal 03 Januari 2024 dari Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Balai yang ditanda tangani oleh Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat, diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut semuanya merupakan fotokopi yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat (P.1), (P.2), (P.4) sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda (P.3) berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Maria Septiari Widya Retnani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan masalah cekcok (ribut) antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2010, namun Saksi lupa tanggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang mana pernikahannya tersebut dilakukan di Gereja Stefanus Talang Betutu Palembang di Sukodadi Talang Betutu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan;
- Bahwa atas dasar saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mereka melakukan pernikahan;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat bersama dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, namun setelah itu Penggugat bersama dengan Tergugat membeli rumah di Kesuma Residence dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Paskalia berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama Leonardus berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya masalah cekcok (ribut) antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Tergugat memiliki perempuan lain dikarenakan Penggugat dan anaknya curhat kepada Saksi, kemudian Saksi juga pernah melihat dan mendengar Tergugat berteleponan dan Video Call dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika curhat kepada Saksi, Penggugat menceritakan jika Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, kemudian Tergugat sudah memiliki anak dari perempuan lain, lalu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak mengurus lagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa awalnya Penggugat dapat mengetahui jika Tergugat memiliki perempuan lain dikarenakan Penggugat melihat isi chat mesra Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2021 ketika Tergugat ketahuan telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta buka toko sedangkan Penggugat bekerja di Rumah Sakit Charitas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memiliki anak dari perempuan lain dari cerita Penggugat dan tetangga di dekat toko;
 - Bahwa Saat ini Tergugat tinggal di toko sedangkan Penggugat tinggal di rumah Kesuma Residence;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gaji yang diterima oleh Penggugat saat ini mencukupi untuk biaya hidupnya bersama dengan kedua anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan kembali kepada Tergugat dikarenakan Tergugat diketahui sudah memiliki anak dari perempuan lain;
2. Saksi Anis Septina Kuswanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dapat mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi merupakan tetangga mereka di Kesuma Residence;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kesuma Residence sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kesuma Residence sudah memiliki 2 (dua) anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat cekcok (ribut) dengan Tergugat;
 - Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi cekcok (ribut) dikarenakan Tergugat ada perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mendengar Penggugat cekcok (ribut) dengan Tergugat sejak tahun 2022;
 - Bahwa jarak rumah Saksi berada kelang 1 (satu) rumah dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Kesuma Residence sedangkan Tergugat keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi jika Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada usaha mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah di Kesuma Residence untuk melihat anaknya;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2010 telah dilangsungkan pemberkahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katholik di Gereja Paroki St. Stefanus Talang Betutu dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 144-PKW-1933/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat telah memiliki anak dari wanita idaman lain, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi, kemudian puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2021, ketika itu Penggugat mendapati sebuah pesan di chat whatsapp handphone milik Tergugat dari seorang Wanita yang penuh dengan perkataan mesra seperti layaknya sebuah pasangan yang sedang kasmaran, belum sampai disimpan sebagai bukti dan ketika ditanyakan kepada Tergugat siapa Wanita tersebut, Tergugat malah memarahi Penggugat hingga Penggugat menangis dan dalam amarahnya Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat, setelah cekcok terus menerus tersebut sikap Tergugat mulai dingin akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah jarang pulang kerumah, setelah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian sekira bulan April tahun 2024 Penggugat mendapati informasi yang menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari Wanita lain, hal yang sangat melukai hati

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah berusaha sekuat hati untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat agar dapat rukun serta bahagia kembali seperti masa-masa awal pernikahan, hal ini dibuktikan dengan mencabut Gugatan No: 35/Pdt.G/2023/PN Pkb yang sempat diajukan Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2023 dan kemudian dicabut pada tanggal 3 Januari 2024, namun kenyataannya Tergugat mengkhianati Penggugat, dan sampai dengan Gugatan ini diajukan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk Bersatu dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.593.0007106 tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani oleh H. A. Farhan. AS, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta bukti P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1607101105110017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2019, ditanda tangani oleh Saukani, S.E., MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan Deddy Suryanto selaku Kepala Keluarga, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terikat perkawinan pada tanggal 25 September 2010 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsung perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 144-PKW-1933/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat telah memiliki anak dari wanita idaman lain, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi, kemudian puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2021, ketika itu Penggugat mendapati sebuah pesan di chat whatsapp handphone milik Tergugat dari seorang Wanita yang penuh dengan perkataan mesra seperti layaknya sebuah pasangan yang sedang kasmaran, belum sampai disimpan sebagai bukti dan ketika ditanyakan kepada Tergugat siapa Wanita tersebut, Tergugat malah memarahi Penggugat hingga Penggugat menangis dan dalam amarahnya Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat, setelah cekcok terus menerus tersebut sikap Tergugat mulai dingin akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah jarang pulang kerumah, setelah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian sekira bulan April tahun 2024 Penggugat mendapati informasi yang menerangkan bahwa Tergugat



sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari Wanita lain, serta sejak 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk Bersatu dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dimana penyebab sehingga terjadinya masalah cekcok (ribut) antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut serta Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat sejak tahun 2021 ketika Tergugat ketahuan telah memiliki perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana syarat dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang menuntut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II atau



pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katolik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dimana bahwa sebagaimana ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat dan berdomisili di Kabupaten Banyuasin maka meskipun perkawinannya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang akan tetapi peristiwa perceraian ini untuk dilaporkan pada instansi pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat perlu diubah dan diperbaiki karena merupakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari undang-undang maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan menjadi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) dalam surat gugatannya, dimana Penggugat meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena adanya kesukarelaan dari Penggugat untuk menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini maka beban biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, untuk itu petitum angka 4 (empat) patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, Yursiprundensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 144-PKW-1933/XI/2010 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/ PNPB | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses Perkara | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp54.000,00; |
| 4. PNPB Penyerahan relaas Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp224.000,00; |

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)